



P U T U S A N

Nomor : 188 /B/2018/PT.TUN-SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

I. BUPATI TEGAL, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Plt Bupati Tegal tanggal 9 Juli 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : BUDI DARMAWAN, SH.,MM;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/ Golongan : Pembina / (IV/a) ; -----

J a b a t a n : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ; -----

2. N a m a : IRFAN DWI R, S.STP, SH.,MM ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I (III/d) ; -----

J a b a t a n : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM
pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ; -----

3. N a m a : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN, SH;-

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/ Golongan : Pembina (IV/a) ; -----

J a b a t a n : Staf.Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tegal ; -----

4. N a m a : RINA DAMAYANTI, SH ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/ Golongan : Penata (III/c) ; -----

J a b a t a n : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tegal ; -----

Kelimitya memilih alamat pada Kantor Kabupaten Tegal , Jalan Dr. Sutomo
Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri, Selanjutnya disebut sebagai , :-----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT I** -----

II. UNTUNG BASUKI, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Semboja
RT. 004 RW. 001, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal,
Pekerjaan Kepala Desa Semboja ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018 memberikan
kuasa kepada : -----

1. Nama : BUDI DARMAWAN, SH.,MM ; ----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pangkat/ Golongan : Pembina / (IV/a) ; -----

J a b a t a n : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ; -----

2. Nama : IRFAN DWI R, S.STP, SH.,MH ; --

Putusan Nomor. 188/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I / (III/d) ; -----

J a b a t a n : Kasubag. Bantuan Hukum dan
HAM ; -----

3. Nama : DJAROT BUDHI RISHNAWAN,SH

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/ Golongan : Pembina / (IV/a) ; -----

J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ; -----

4. Nama : IDA BARIYATI, SH.,MH ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c) ; -----

J a b a t a n : Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ; -----

5. Nama : RINA DAMAYANTI, SH ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c) ; -----

J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ; -----

Kelimanya memilih alamat pada Kantor Kabupaten Tegal, Jalan Dr. Sutomo
Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak baik bersama-

Putusan Nomor. 188/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama maupun sendiri-sendiri, Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI** -----

M E L A W A N

SRI HARYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat
Tinggal Desa Semboja RT. 01 RW. 01, Kecamatan Pagerbarang,
Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 3/PEN.INSDD/2018/PTUN.SMG, tanggal
22 Januari 2018 telah memberikan Kuasa Insidentil kepada : -----

N a m a : HARJONO ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat tinggal : Desa Semboja RT. 01 RW. 01,
Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten
Tegal ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING / PENGGUGAT** -----

III. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA

SEMBOJA, berkedudukan di RT. 05 RW. 01 Desa Semboja,
Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 dan
tanggal 16 Februari 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : BUDI DARMAWAN, SH.,MM ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/ Golongan : Pembina/ (IV/a) ; -----

J a b a t a n : Kepala Bagian Hukum Setda

Putusan Nomor. 188/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal ; -----

2. Nama : IRFAN DWI R, S.STP, SH.,MH ; ---

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I/ (III/d) ; -----

J a b a t a n : Kasubag. Bantuan Hukum dan
HAM ; -----

3. Nama : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN,SH

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/ Golongan : Pembina / (IV/a) ; -----

J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ; -----

4. Nama : IDA BARIYATI, SH.,MH ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c) ; -----

J a b a t a n : Staf Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ; -----

5. Nama : RINA DAMAYANTI, SH ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c) ; -----

J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ; -----

Putusan Nomor. 188/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelimitya memilih alamat pada Kantor Kabupaten Tegal , Jalan Dr.
Sutomo Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- TURUT TERBANDING / TERGUGAT II -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 188/PEN/2018/PT.TUN.SBY tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 3/G/2018/PTUN.SMG tanggal 28 Juni 2018 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; ----
3. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 3/G/2018/PTUN.SMG tanggal 28 Juni 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

----- MENGADILI -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian ; -----
2. Menyatakan batal ; -----
 - a. Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala

Putusan Nomor. 188/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal ; -----

- b. Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal ; -----
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal ; -----
4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 298.000,-(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018 yang dihadiri oleh kuasa Insidentil Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding tanggal 4 Juli 2018 terhadap putusan

Putusan Nomor. 188/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 5 Juli 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat , Pembanding / Tergugat I dan Turut Terbanding / Tergugat II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing – masing tertanggal 6 Juli 2018 Nomor. 3/G/2018/PTUN.SMG ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat I mengajukan permohonan banding tanggal 9 Juli 2018 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 9 Juli 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Penggugat , Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Turut Terbanding / Tergugat II dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing – masing tertanggal 11 Juli 2018 Nomor. 3/G/2018/PTUN.SMG ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 September 2018, dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 6 September 2018 kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding / Penggugat, Turut Terbanding / Tergugat II dan Pembanding / Tergugat I dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing – masing tanggal 7 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 September 2018, dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 6 September 2018 kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding / Penggugat, Turut Terbanding /

Putusan Nomor. 188/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Pembanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing – masing tanggal 7 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 September 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 14 September 2018 kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding / Tergugat I, Turut Terbanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing – masing tanggal 14 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2018, dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 18 Oktober 2018 kemudian Tambahan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding / Tergugat I, Turut Terbanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing – masing tanggal 18 Oktober 2018 ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 15 Agustus 2018 Nomor. 3/G/2018/PTUN.SMG ; -----

Putusan Nomor. 188/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Terbanding / Penggugat tidak melihat dan memeriksa berkas perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), tertanggal 20 September 2018 Nomor. 3/G/2018/PTUN.SMG ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 3/G/2018/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018 yang dihadiri oleh kuasa Insidentil Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat I telah mengajukan permohonan banding masing – masing tertanggal 4 Juli 2018 dan 9 Juli 2018 dengan demikian permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat I, tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat I telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dan Tambahan Kontra Memori Banding yang pada intinya sependapat dan sangat mendukung dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Putusan Nomor. 188/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 28 Juni 2018 Nomor. 3/G/2018/PTUN.SMG, serta memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat I tersebut tidak memuat hal hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sehingga patutlah untuk di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 3/G/2018/PTUN.SMG tanggal 28 Juni 2018 tersebut haruslah dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dikuatkan maka Pembanding / Tergugat I dan Pembanding / Tergugat II Intervensi tetap berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Putusan Nomor. 188/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat I ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 3/G/2018/PTUN.SMG tanggal 28 Juni 2018 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi dan Pembanding / Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Rabu tanggal 31 Oktober 2018** yang terdiri dari , **H. ISKANDAR , SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis **ISHAK LANAP, SH.** dan **H. ARIYANTO, SH. MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO,SH.** Panitera

Putusan Nomor. 188/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISHAK LANAP, SH.

H. ISKANDAR, SH.MH.

H. ARIYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

HARIYANTO, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Rekrutasi	Rp.	91.000,-
2. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>148.000,-</u>
Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor. 188/B/2018/PT.TUN.SBY halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)